

ARTIKEL

**“FENOMENA FI SABILILLAH YANG BERHAK
MENERIMA ZAKAT DIINDONESIA”**

Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Ilmu Kalam

Dosen Pengampu :

Dr. H. Dwi Surya Atmaja, M.A.

Wahyu Nugroho M.H.



Disusun oleh:

Ahmad Fauzi (12102023)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB

FAKULTAS TARBIAH DAN ILMU KEGURUAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

2022M/1443H

ABSTRAK:

Akhir November ditutup dengan pembagian bantuan kepada 3.000 tenaga pendidik di Kota Samarinda. Bantuan datang dari Badan Amil Zakat Masyarakat (Baznas) Kota Samarinda. memberikan bantuan kepada pendidik dipandang memenuhi syarat dalam delapan asnaf atau penerima bantuan zakat dan infak. Karena mereka dinamakan fisabilillah yang merupakan individu yang berjuang dengan ridho ALLAH. Metode yang diterapkan adalah kualitatif. Kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan informasi yang jelas dari individu dan memperhatikan tingkah laku yang disusun atau dikomunikasikan dalam bahasa. Metode kualitatif digunakan sebagai perantara mengetahui peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi, seperti cara berperilaku, penegasan, inspirasi, kegiatan, dan lain-lain. Dalam kitab fikih karya Yusuf Qardhawi, beliau mengambil penilaian Ibnu Atsir yang mengartikan bahwa fisabilillah merupakan kalimat yang bersifat global, meliputi semua perbuatan, yang bertujuan , dengan melakukan setiap aktivitas yang diwajibkan. Jawaban untuk masalah ini adalah bahwa ketika zakat diberikan kepada non-Muslim, zakat dijatuhkan terlepas dari apakah mereka pengajar dengan alasan bahwa pada dasarnya penerima zakat harus seorang Muslim. Dimana yang terdapat di uud salah satunya beragama Islam. Zakat adalah sumber daya pasti yang diberikan dengan asumsi memenuhi tidak diatur secara kaku oleh pedoman yang ketat dan diberikan terhadap penerima atau 8 asnaf. Menurut bahasa, “zakat” berarti mengembangkan.8 asnaf adalah: fakir,miskin,amil,muallaf, riqab, gharim, Fisabilillah dan musaffir. Fuqaha menetapkan lima keadaan berikut untuk seseorang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan zakat 8: Kebutuhan atau kebutuhan yang diabaikan, penerima zakat harus Muslim, penerima zakat bukan kerabat Bani Hasyim, penerima zakat bukanlah orang-orang yang sebagian besar berpenghasilan cukup untuk membayar sewa, Akil dan baligh.

Kata Kunci : *Fi Sabilillah, Iktilaf Fiqh, dan Zakat*

PENDAHULUAN

Akhir November ditutup dengan penyerahan bantuan kepada 3.000 tenaga pendidik di Kota Samarinda. Bantuan ini datang dari Badan Amil Zakat (Baznas) Masyarakat Kota Samarinda, setelah perencanaan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, dan tentunya mendapat hadiah dari Ketua Samarinda Andi Harun.(Suryadi, 2019)

Memberikan bantuan kepada pendidik dipandang memenuhi syarat dalam delapan asnaf atau penerima bantuan zakat dan infak. Karena mereka adalah fisabilillah . “Jadi tidak ada keharusan, yang penting masuk delapan asnaf di Baznas golongan fi sabilillah,” Harta yang digunakan untuk delapan asnaf itu berasal dari zakat yang didapat Baznas.

Yang menjadi permasalahan semua pengajarnya bukan dari golongan muslim tapi ada juga pendidik yang berasal dari non muslim, jadi bagaimana keadaan bantuan itu ketika disosialisasikan ke pendidik non muslim. Apakah pengajar non muslim mendapat tempat dengan zakat 8 mustahik.

METODE

Metode yang digunakan penulis adalah teknik eksplorasi dengan metodologi kualitatif. Metode kualitatif adalah metodologi penelitian yang menghasilkan informasi yang berbeda dari individu dan memperhatikan perilaku yang disusun atau dikomunikasikan dalam bahasa. Metode kualitatif juga dapat di artikan sebagai penelitian yang mencoba memahami kejadian yang tengah viral. Sebagai kata dan bahasa, dalam pengaturan normal tertentu, menggunakan berbagai teknik reguler untuk membuat penggambaran yang komprehensif dan menjelaskan.(Setiawan, 2020)

Pemahaman yang akan di gunakan adalah perspektif penelitian ulama masa sekarang yaitu yusuf qardawi tentang pemaknaan fisabilillah.

Tambahan untuk penulisan artikel ini adalah sumber-sumber, misalnya kitab kitab Yusuf Qardhawy, buku-buku tafsir Fiqh, jurnal ilmiah dan sebagainya.

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN ZAKAT

Zakat adalah harta yang dikeluarkan ketika memenuhi kriteria sebagai pembayar zakat dan diberikan kepada 8 asnaf penerima zakat. Menurut bahasa, kata “zakat” berarti tumbuh, berkembang, makmur atau bertambah.(Ibrahim, 2018)

Zakat berasal dari kata “zaka” yaitu keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan. Yang bertujuan untuk memperoleh berkah,mensucikan jiwa dan lain sebagainya.

Macam-macam "Zakat"

1. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah kewajiban yang harus dibayarkan setiap tahun pada awal Ramadhan hingga batas waktu sebelum dimulainya shalat Idul Fitri. Meskipun merupakan kewajiban, zakat hanya berlaku bagi mereka yang mampu membayarnya.(Ariandini, 2019)

Jumlah yang harus di keluarkan untuk zakat fitrah adalah 2,5 kg atau 3,5 kg per individu.

2. Zakat mal

Zakat mal juga dikenal sebagai zakat kekayaan adalah zakat uang, emas atau aset berharga yang dimiliki dan disewakan. Syaratnya, sumber harta yang dimiliki adalah sah, memenuhi syarat minimal, dan telah dimiliki selama satu tahun.(Nirwana, 2016)

Jadi, misalnya seorang muslim memiliki kekayaan atau harta benda minimal 100 juta rupiah dan mengendapkannya selama satu tahun, maka ia wajib membayar zakat. Sedangkan yang dikeluarkan 2,5% dikali dengan jumlah harta simpanan.

3. Zakat dari hasil pekerjaan

Zakat dari hasil pekerjaan adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap Muslim yang berpenghasilan, baik bekerja secara individu mau pun klompok. Zakat ini membayar hingga 2,5% dari pendapatan kotor setiap bulan tanpa menunggu satu tahun.(Setiawan, 2013)

Nisab hasil pekerjaan adalah 85 gram emas, dan harga emas terbaru adalah ditetapkan sebagai tahun. Jika harga emas per 1 januari 2020 adalah 900.000maka nisab zakat penghasilan adalah 76.500.000per tahun atau 6.375.000 per bulan.

Oleh karena itu, seorang muslim yang penghasilan atau gajinya melebihi Syariah sebesar 6.375.000 per bulan, ia wajib membayar pendapatan Syariah.(Ari mathofani, 2019)

B. WAKTU MEMBAYAR ZAKAT

Ada pembagian waktu pelaksanaan pembayaran zakat adalah ;

1. Waktu wajib.

Yakni, saat menyongsong paruh pertama Ramadan dan Syawal, atau menyongsong terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan. Oleh karena itu, orang yang meninggal karena maghrib setelah 1 malam Syawal wajib mendapatkan zakat. Adapun ketika anak dilahirkan setelah malam maghrib 1 Syawal tidak perlu membayar zakat. Hanya kata "tidak wajib" bukan berarti tidak diperbolehkan.

2. Waktu jawaz

Yaitu, sejak awal Ramadan. Contoh di lembaga pendidikan di tengah bulan Ramadan, maka boleh saja karena ini adalah waktu jawaz, atau zakat bisa dikeluarkan.(fahurrrazi, 2018)

3. Waktu paling baik .

Ketika munculnya fajar dan sebelum sholat Idul Fitri.

4. Waktu makruh.

Artinya, matahari terbenam pada tanggal 1 Syawal setelah shalat Ied, kecuali ada uzur, contoh menunggu kerabat untuk diberikan ke kluarga atau kerabat.

5. Waktu haram.

Artinya, ketika matahari terbenam pada 1 Syawal, kecuali penghamhat , seperti harta yang tidak ada di tempat itu atau menunggu seseorang yang akan diberikan zakat. maka hukumnya tidak haram. Dan status zakat yang dibukukan pada tanggal 1 Syawal adalah qodho'.

C. PENGERTIAN 8 ASNAF

Kata mustahik merupakan gelar bagi merka yang berhak mendapatkan Zakat. Zakat sendiri adalah perantara untuk membersihkan diri, membersihkan kekayaan dan menawarkan kepada mereka yang kurang beruntung. Perintah zakat mengingat pokok-pokok ajaran Islam, sehingga kewajiban setiap Muslim memenuhi kebutuhan sesuai dengan aturan Syariah.(Ady firmansyah, 2018)

Pengertian mustahik zakat adalah orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan zakat. Ada tiga pengandaian terhadap orang yang menerima zakat, khususnya permohonan zakat.

Kontras antara muzakki dan mustahik, maka mustahik mengandung makna perkumpulan yang berhak mendapatkan zakat. Pengaturan tersebut ada dalam QS at-Taubah.

Dalam Fiqh Zakat, Amal, dan Wakaf, penilaian utama berpendapat bahwa zakat harus dibagi sama di antara delapan asnaf (kumpulan delapan). Ini adalah perspektif terkenal dari Pertemuan Shafeiyi. (Teori Zakat, n.d.)

Penilaian selanjutnya memungkinkan alokasi zakat untuk delapan pertemuan dan secara eksplisit berfokus pada orang miskin. Ini adalah perspektif sebagian besar peneliti.

Sedangkan penilaian ketiga secara tegas menyatakan bahwa zakat hanya disampaikan kepada orang-orang fakir. Inilah penilaian gerombolan al-Maliki, misalnya Imam Ahmad yang dibina oleh Ibnu Qaiim dan Ibnu Taymiya.

Allah SWT berfirman:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana."

Menurut situs Badan Amir Zakat Nasional (Baznas), orang yang pantas menerima zakat ialah:

1. Fakir merupakan orang yang tidak memenuhi kebutuhan dasarnya karena hampir tidak memiliki apa-apa.
2. Orang yang miskin memiliki harta, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
3. Zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh Amil.
4. Muallaf Orang yang baru saja masuk Islam.
5. Riqab merupakan budak yang mempunyai keinginan di merdeka kan.
6. Gharim berhutang pada dirinya sendiri untuk menjaga raga dan izzahnya.
7. Fisabillah merupak usaha menegak kan agama Allah melalui adah, jihad, dan cara lainnya.
8. Ibnu Sabil adalah orang yang taat kepada Allah tapi kehabisan uang.

Dalam UUD Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat Pengurus Pasal 1 Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat. Fuqaha menetapkan lima keadaan berikut untuk seseorang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan zakat: (hasyim, 2021)

1. Kebutuhan atau kebutuhan yang terabaikan

Kemiskinan adalah apa yang terjadi pada individu yang membutuhkan atau benar-benar membutuhkan. Kebutuhan adalah keadaan khas dari semua zakat dan kontribusi yang diperlukan. Dengan cara ini zakat dan persembahan tidak boleh diberikan kepada orang kaya

2. Penerima zakat harus beragama Islam

Orang-orang yang meminta zakat harus beragama Islam, kecuali orang-orang yang baru saja beralih sepenuhnya ke Islam. Menurut mazhab Maliki dan Hambali, zakat tidak dapat diberikan kepada orang kafir dalam keadaan apapun. Abu Hanifah dan Muhammad menganggap hal ini lumayan mengingat ungkapan Allah SWT dalam pasal Al-Baqarah refrein 271 al-Baqarah, yang menurut terjemahan bait ini masih sangat wajar. Dalam hal ini, menurut mereka, tidak diperbolehkan memisahkan antara orang yang membutuhkan dengan orang lain, kecuali orang al-harbiy, karena jika kita bersedekah kepada mereka, itu berarti kita membantu mereka melawan kita.(Mahmudi, 2020)

Abu Yusuf, Zafar, Syafi'i dan jumbuh berkata: "Kami tidak boleh memberikan sumbangan kepada orang-orang dzimmiy dan harbiy di luar zakat jika dibandingkan dengan zakat."

3. Penerima zakat bukan kerabat Bani Hasyim

Kerabat Bangi Hasyim (Ahl al-Bayt) dilarang mengambil zakat. Sesuai dengan ungkapan Nabi SAW, mereka diperbolehkan mengambil khumus dari Baitul Mal untuk kebutuhan mereka,

4. Penerima zakat bukanlah individu yang pada umumnya berpenghasilan cukup .

Zakat tidak boleh diberikan kepada kerabat langsung dan pasangan dalam hal apa pun, selama 'iddah, karena demonstrasi seperti itu akan mencegah pemberian sedekah kepada orang miskin dan mengembalikan zakat kepada diri sendiri.(sandriani, 2018)

5. Akil dan baligh

Menurut pandangan Hanafi, anak-anak di bawah tujuh tahun tidak bisa mendapatkan zakat, begitu pula orang gila, kecuali jika ada anak atau orang gila yang berurusan dengan mereka. Sekolah

Syafi'i mengharapkan agar individu yang mendapatkan zakat harus dewasa, cepat dan jelas. Konsekuensinya, dan tidak boleh diberikan pada anak yang belum baligh dan orang gila. secara intelektual terganggu kecuali jika orang tersebut benar-benar fokus pada mereka. (Muzakki hasyim, 2018)

D. KONSEP FISABILILLAH BERDASARKAN PANDANGAN YUSUF AL QARHADAWI

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa fisabilillah merupakan kata yang bersifat global, yaitu pekerjaan, yang bertujuan untuk mengharap ridho Allah. Tanpa meninggalkan kewajiban dan menjauhi larangan. (Al-'adl & Ridlo, 2014)

Sabilillah memiliki dua pengertian dalam tafsir Ibnu Katsir:

1. Dalam segi bahasa sabilillah adalah setiap dan semua perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tujuannya menegakkan agama Allah.
2. Karena jihad merupakan makna mutlak yang diturunkan dari makna sabilillah, maka nampaknya hanya berlaku pada makna tersebut.

Ulama masa lalu dan masa kini berbeda dalam interpretasi mereka terhadap dua makna ini. Para peneliti terdahulu umumnya akan membatasi pentingnya sabilillah pada isu-isu yang berhubungan dengan peperangan, sedangkan para peneliti kontemporer akan cukup sering mengembangkan pentingnya sabilillah dalam isu-isu jihad, namun juga dalam pertolongan, segala sesuatunya sama, termasuk semua jenis cara untuk menghadapinya sendiri. dengan orang pada umumnya. integritas Allah SWT dan penyebab yang baik. Satu lagi shalih. Yusuf qardawi menegaskan kata "sabilillah" dalam ayat-ayat berdasarkan hadis adalah "jihad di jalan Allah SWT". (Muzakki hasyim, 2018)

Nabi mengamati: "Seorang pria bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama?" dari Abu Sa'id katanya. Beliau menjawab: seorang beriman yang mendedikasikan hidup dan kekayaannya untuk tujuan Allah. Dia bertanya, "Lalu

siapa?” sekali lagi. Beliau menjawab: Setelah itu, “seorang laki-laki yang pergi seorang diri ke sebuah bukit untuk beribadah kepada Tuhannya dan meninggalkan orang-orang jahat.” (Hr Imam Bukhari) Menurut sabda nabi sebelumnya, jihad adalah satu-satunya hal. yang mendefinisikan sabilillah. Menurut mayoritas ulama, hadits di atas menegaskan bahwa ayat melawan sabilillah zakat berarti perang suci. Oleh karena itu, sabilillah lebih baik diartikan sebagai mustahiq zakat tanpa memperluas maknanya. Akan tetapi, istilah "jihad" seharusnya tidak dipahami hanya dalam arti berperang, yang sedangkan jihad dapat dilakukan melalui kata, pembicaraan, gagasan, dan lain lainnya, konsep jihad saat ini tidak terbatas pada melintasi medan perang.

Umat Islam harus berjuang tidak hanya secara fisik tetapi juga dengan akal dan pikiran melawan musuh baru dan sistem peperangan dalam konteks saat ini. Akibatnya, umat Islam harus menggunakan setiap sumber daya yang mereka miliki untuk menegakkan hukum dan ajaran Islam, baik secara lisan, tulisan, atau lainnya. Yusuf Qardawi membagi makna jihad dengan alasan ;(sandriani, 2018)

1. Menurut hadits, "Jihad dalam Islam tidak terbatas pada perang dan pertempuran dengan senjata." Berbicara kebenaran dan bersikap baik kepada penguasa yang tidak adil adalah jihad yang paling penting. (Disampaikan oleh Abu Dawud)
2. Uraian Al-Qur'an tentang berbagai bentuk jihad bukanlah satu-satunya yang dapat dilakukan; jihad juga dapat dilakukan dengan metode qiyas, keduanya memiliki tujuan menegakkan agama.

Selama jihad tidak menyeleweng dari ajaran Islam dan tidak dicampuradukkan dengan bangsa dan negara, maka bentuk jihad saat ini bisa berbeda-beda jika dilihat dari kebutuhan dan kepentingan umat Islam. unsur-unsur yang berbeda dari ide-ide keagamaan. keliru dan menyesatkan. Jihad untuk menyebarkan Islam adalah salah satu jihad yang wajib. Itulah yang Tuhan perintahkan. Menurut Surah Al-Hajj (22), “Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.”.(hasyim, 2021)

KESIMPULAN

Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah bahwa ketika zakat diberikan kepada non-Muslim, zakatnya dibatalkan terlepas dari apakah mereka pengajar karena pada dasarnya penerima zakat harus seorang Muslim. orang atau badan yang berhak menerima zakat, salah satunya harus beragama Islam.

Zakat adalah sumber daya pasti yang diberikan dengan asumsi mereka memenuhi tidak sepenuhnya diselesaikan dengan pedoman yang ketat dan diberikan kepada 8 penerima asnaf zakat. Sesuai bahasanya, “zakat” berarti mengembangkan, mencipta, berkembang atau bertambah.

Ada beberapa keadaan yang membolehkan pembayaran zakat fitrah, baik yang wajib, sunnah, makruh maupun yang dilarang, diantaranya: waktu wajib, waktu jawaz, waktu pokok, waktu makruh, waktu haram.

Mustahik adalah gelar bagi mereka yang menerima zakat. Zakat sendiri adalah klik untuk membersihkan diri, membersihkan kekayaan dan menawarkan kepada mereka yang kurang beruntung. Perintah zakat diingat untuk pokok-pokok Islam, sehingga kewajiban setiap Muslim memenuhi kebutuhan sesuai peraturan Syariah.

Sesuai situs Badan Amir Zakat Masyarakat (Baznas), selanjutnya adalah 8 golongan : fakir ,miskin ,amil ,muallaf ,riqab ,garim ,fisabilillah ,dan misafir.

Fuqaha menetapkan lima keadaan berikut untuk seseorang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan zakat 8: Kemiskinan atau kebutuhan yang terabaikan, Penerima zakat harus Muslim, Penerima zakat bukan kerabat Bani Hasyim, Penerima zakat bukanlah orang-orang yang sebagian besar berpenghasilan cukup untuk membayar sewa, Akil dan baligh.

Daftar Pustaka

- Al-'adl, J., & Ridlo, A. (2014). ZAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *ISLAMIC*, 7(1), 235.
- Ariandini, R. (2019). Pribumisasi Islam dalam Tafsir al-Azhar tentang Mustahiq Zakat. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(2), 232–248. <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3167>
- Firmansyah, Ady. (2018). STATUS AMIL ZAKAT YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT. *MADANIAH Jurnal Keislaman*, 05(05), 59. <https://www.kompasiana.com/fatkhuriyah28/552a5877f17e61ac7ed623d6/teori-sistem>,
- Fahrurrazi. (2018). zakat dan syarat mengeluarkannya. *ISLAMIK Jurnal Keislaman*, 03(1), 120.
- Hasyim, Muzakki. (2018). TEORI ZAKAT. *AS-SYARIAH*, 03(2), 170.
- Hasyim. (2021). DASAR-DASAR ZAKAT. *AL-FIKRA*, 05(3), 99.
- Ibrahim. (2018). HUKUM ZAKAT DAN WAKAF. *ISLAMIKA*, 01(04), 95.
- Mathofani, Ari. (2019). muzakki dan mustahiq. *AT-TUHFA*, 03(4), 450.
- Mahmudi. (2020). SYARAT-SYARAT MUZAKKI ZAKAT. *ISLAMIKA Jurnal Pendidikan*, 04(3), 75.
- Nirwana, A. (2016). syarat-syarat mustahik zakat. *AT-TURAS*, 03(05), 47. <http://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/diya/index>
- Sandriani. (2018). ZAKAT DALAM ISLAM. *ISLAMIYAH*, 04(3), 125.
- Setiawan, A. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN BAZNAS TENTANG IBNU SABIL SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT. *MADANIA*, 05(04), 68. www.baznas.or.id/profil
- Suryadi, A. (2019). MUSTAHIQ DAN HARTA YANG WAJIB DIZAKATI MENURUT KAJIAN PARA ULAMA. *KEISLAMAN*, 03(03), 112.